RETRIBUSI - IZIN USAHA - JASA KONSTRUKSI
2008
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 4, LD 2008/NO. 62
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 4 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK :

- Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi didasari oleh pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten dalam bidang pelayanan penyelenggaraan pemberian izin usaha jasa konstruksi, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mewajibkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi untuk memiliki izin usaha jasa konstruksi.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 28 Tahun 2000; PP Nomor 29 Tahun 2000; PP Nomor 30 Tahun 2000; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 38 Tahun 2007; PERDA Nomor 3 Tahun 2005; PERDA Nomor 21 Tahun 2006; PERDA Nomor 7 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur cakupan usaha jasa konstruksi yang meliputi jenis, bentuk, dan klasifikasi usaha (arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan), serta menegaskan bahwa setiap bangunan untuk kepentingan umum, dijual, atau disewakan wajib direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh perusahaan pemilik Izin Usaha Jasa Konstruksi. Pelayanan penerbitan izin usaha dilakukan oleh Dinas yang membidangi jasa konstruksi dengan masa berlaku izin selama tiga tahun dan dapat diperpanjang, sementara perusahaan status cabang diwajibkan melaporkan perizinannya dan membayar biaya leges. Permohonan izin diproses paling lama tujuh hari kerja dengan menyertakan persyaratan administrasi, personalia, keuangan, Penanggung Jawab Teknis, serta Sertifikat Badan Usaha yang terregistrasi pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Objek retribusi adalah pelayanan perizinan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha, dengan besaran tarif retribusi izin baru maupun perpanjangan ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kualifikasi kecil dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kualifikasi non-kecil, serta denda keterlambatan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan yang wajib disetorkan ke Kas Daerah.

- Selain tata cara perizinan dan retribusi, Peraturan Daerah ini menetapkan sanksi administratif secara berjenjang berupa peringatan tertulis untuk pelanggaran ringan, pembekuan izin untuk pelanggaran sedang, hingga pencabutan izin untuk pelanggaran berat yang kesemuanya wajib diumumkan kepada masyarakat. Hak legalisasi rekapitulasi dokumen dikenakan biaya sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan fungsi pembinaan serta pengawasan dilaksanakan secara rutin dan mendadak oleh Kepala Dinas untuk memastikan kesesuaian data lapangan, kualifikasi tenaga kerja, serta mutu produk pekerjaan konstruksi. Penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang melakukan penyidikan, dengan ancaman sanksi pidana berupa kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2008.